

**NILAI-NILAI HUKUM ADAT MEGOW PAK SEBAGAI EDUKASI
PREVENTIF KEJAHATAN BEGAL DI IBU KOTA
KABUPATEN TULANG BAWANG**

SKRIPSI

Oleh :

DEA NUCI ADELIA

1813033028



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRACT

MEGOW PAK CUSTOMARY LAW VALUES AS PREVENTIVE EDUCATION OF THE CRIME OF BEGAL IN THE CAPITAL OF REGENCY TULANG BAWANG

By

DEA NUCI ADELIA

The customary law of Megow Pak Tulang Bawang is a rule with local wisdom with the aim of maintaining order in society and has values that can be used as a prevention of various crimes, one of which is the crime of begal. The crime of begal itself is an act carried out by humans with the aim of seizing goods from other people by obtaining profits according to expectations. The purpose of this study was to determine the functioning of the customary law values of Megow Pak as preventive education for the crime of begal in the capital city of Tulang Bawang Regency. The method used in this study is a qualitative method because it takes the object and source of research in the form of humans, social and cultural situations around them. Based on the research that has been carried out, the way to implement the customary law values of the megow pak is through the customary institutions, Pembarep and Peppung. From the implementation of Megow Pak's customary law values, it can be seen from the Tulang Bawang police data that in 2018, 27 people, in 2019 there were 24 people and in 2020 there were 18 people who committed the crime of Begal in the capital of Tulang Bawang Regency, namely Menggala (Police Report) Onion 2020). This shows that the crime of begal has decreased. So with this it can be interpreted that the application of Megow Pak customary law in solving legal problems in accordance with Megow Pak customary law values can be a preventive education for existing criminal acts of begal.

Key Words: *Customary Law, Megow pak, Crime, Begal*

ABSTRAK

NILAI-NILAI HUKUM ADAT MEGOW PAK SEBAGAI EDUKASI PREVENTIF KEJAHATAN BEGAL DI IBU KOTA KABUPATEN TULANG BAWANG

Oleh

DEA NUCI ADELIA

Hukum adat *megow pak* Tulang Bawang adalah sebuah aturan yang berkearifan lokal dengan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan suatu pencegahan (*preventif*) berbagai tindak kejahatan salah satunya tindak kejahatan begal. Kejahatan begal sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk merampas barang dari orang lain dengan mendapatkan keuntungan sesuai ekspektasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keberfungsian nilai-nilai hukum adat *megow pak* sebagai edukasi *preventif* tindak kejahatan begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif karena mengambil objek dan sumber penelitian berupa manusia, situasi sosial dan budaya disekitarnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan adapun cara mengimplementasikan nilai-nilai hukum adat *megow pak* tersebut yaitu melalui Lembaga adat, *Pembarep* dan *Peppung*. Dari pengimplementasian nilai-nilai hukum adat *Megow pak* tersebut dapat dilihat dari data polres Tulang Bawang bahwasannya pada tahun 2018, yakni 27 orang, 2019 terdapat 24 orang dan 2020 berjumlah 18 orang yang melakukan kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang yaitu Menggala (Laporan Polres Tulang Bawang 2020). Hal tersebut menunjukkan bahwasannya tindak kejahatan begal menurun. Sehingga dengan ini dapat diartikan jika penerapan hukum adat *Megow pak* dalam penyelesaian masalah hukum sesuai dengan nilai-nilai hukum adat *Megow pak* dapat menjadi sebuah edukasi *preventif* tindak kejahatan begal yang ada.

Kata Kunci: Hukum Adat, *Megow pak*, Kejahatan, Begal

**NILAI-NILAI HUKUM ADAT MEGOW PAK SEBAGAI EDUKASI
PREVENTIF KEJAHATAN BEGAL DI IBU KOTA
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Oleh

DEA NUCI ADELIA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA PENDIDIKAN

Pada

**Program Studi Pendidikan Sejarah
Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **NILAI-NILAI HUKUM ADAT MEGOW PAK
SEBAGAI EDUKASI PREVENTIF
KEJAHATAN BEGAL DI IBU KOTA
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nama Mahasiswa : **Dea Nuci Adefia**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1813033028**

Program Studi : **Pendidikan Sejarah**

Fakultas : **Keguruan dan Ilmu Pendidikan**

1. MENYETUJUI


Komisi Pembimbing

Pembimbing I,



Drs. Syaiful M., M.Si.
NIP. 19610703 198503 1 004


Pembimbing II,



Sumargono, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19880108 201903 1 012

2. MENGETAHUI

**Ketua Jurusan Pendidikan
Ilmu Pengetahuan Sosial**



Drs. Tedi Rusman, M.Si.
NIP. 19600826 198603 1 001

**Ketua Program Studi
Pendidikan Sejarah**




Suparman Arif, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19811225 200812 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Syaiful M., M.Si.



Sekretaris : Sumargono, S.Pd., M.Pd.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Muhammad Basri, S.Pd., M.Pd.**



2. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan



Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd.
NIP. 19620804 198905 1 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Juni 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah :

Nama : Dea Nuci Adelia

NPM : 1813033028

Prodi/Jurusan : Pendidikan Sejarah/Pendidikan IPS

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Bandar Lampung, 04 Juli 2022



Dea Nuci Adelia
NPM. 1813033028

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Menggala, 5 Maret 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara pasangan Bapak Iacun Junaidi dan Ibu Desnawati. Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 01 Menggala Selatan dan tamat belajar pada tahun 2012. Penulis melanjutkan pendidikan kejenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 3 Menggala dan selesai pada tahun 2015 dan dilanjutkan kejenjang sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Menggala dan tamat belajar pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima di Universitas Lampung, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, di Program Studi Pendidikan Sejarah dengan jalur SBMPTN.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah aktif dalam Organisasi ke Mahasiswaan di Universitas Lampung. Organisasi ke Mahasiswaan yang penulis ikuti antara lain, pada lingkup jurusan penulis pernah menjadi anggota bidang Kerohanian di Himpunan Mahasiswa Pendidikan IPS (HIMAPIS) dan di lingkup Program Studi penulis pernah menjadi anggota Bidang Media Center di Forum Komunikasi Mahasiswa (FOKMA) UNILA. Selain organisasi Internal (didalam kampus) penulis juga aktif diberbagai organisasi eksternal (diluar kampus) yaitu penulis pernah menjadi anggota Departemen Pendidikan dan Syiar Islam di Ikatan Mahasiswa Muslim Tulang Bawang (IKAMM TUBA) dan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

MOTTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.”

(QS. Al-Isra’ ayat 7).

“Jangan katakan pada Allah aku punya masalah besar, tetapi katakan pada masalah bahwa aku punya Allah Yang Maha Besar.”

– Ali bin Abi Thalib –

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kupersembahkan karya kecilku ini sebagai tanda kasih sayang dan baktiku, kepada:

Kedua orang tuaku tersayang, Ayah Iacun Junaidi dan Bunda Desnawati yang telah mengisi duniaku dengan begitu banyak atas limpahan cinta, kasih sayang dan kebahagiaan padaku yang sampai seumur hiduppun takkan cukup menikmati dan mensyukuri semuanya. Terimakasih karena telah menjagaku dalam setiap untaian doa-doa terbaik dipenghujung sujud, serta tak pernah lelah selalu memberikan semangat, dukungan, bimbingan, dan motivasi sepenuh hati dengan ikhlas demi tercapainya mimpi dan citaku.

Almamater tercinta "Universitas Lampung"

SANWACANA

Puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Nilai-nilai Hukum Adat *Megow pak* Sebagai Edukasi *Preventif* Kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang**” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, motivasi, bimbingan, dukungan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan segala Nikmat-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M. Pd., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
3. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M. Si., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Supriyadi, M. Pd., selaku Wakil Dekan II Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

5. Ibu Dr. Riswanti Rini, M. Si., selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
6. Bapak Drs. Tedi Rusman, M. Si., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
7. Bapak Suparman Arif, S.Pd., M.Pd. sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.
8. Bapak Muhammad Basri, S.Pd., M.Pd. sebagai Pembahas Utama pada ujian skripsi penulis. Terima kasih untuk masukan dan saran-saran yang telah diberikan pada seminar-seminar terdahulu.
9. Bapak Drs. Syaiful M., M.Si., sebagai Pembimbing I skripsi penulis terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. Bapak Sumargono, S. Pd., M. Pd., sebagai Pembimbing II skripsi penulis terima kasih Bapak atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran, dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah. Terimakasih atas ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Lampung.
12. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Karyawan Universitas Lampung.
13. Bunda dan ayah kedua orang tua kandungku tercinta terimakasih atas do'a, kasih sayang dan dukungan yang telah kalian berikan kepadaku.

14. Adik-adikku tercinta Rama Aknosta Wijaya dan Jingga Anara terimakasih atas semangat dan dukungan kalian kepadaku.
15. Keluarga Angkatku Alm. Papa, Mama dan Aa' unggul terimakasih atas kasih sayang dan dukungan yang telah kalian berikan kepadaku.
16. Bapak Narasumber Tokoh Adat, terimakasih atas kesediaanya memberikan informasi dalam penelitian ini.
17. Teman-teman seperjuangan di Pendidikan Sejarah angkatan 2018 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terimakasih karena telah banyak membantu penulis, menjadi tempat bertanya, bercerita, dan berkeluh-kesah selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah.

Semoga hasil penulisan penelitian ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Penulis mengucapkan terima kasih banyak atas segala bantuannya, semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kita semua.

Bandarlampung, 04 Juli 2022

Dea Nuci Adelia
NPM. 1813033028

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Manfaat Penelitian.....	5
1.5. Kerangka Pikir.....	6
1.6. Paradigma Penelitian	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Pustaka	9
2.1.1. Konsep Hukum Adat <i>Megow pak</i>	9
2.1.2. Konsep Nilai-nilai Hukum Adat <i>Megow pak</i>	11
2.1.3. Konsep Edukasi <i>Preventif</i> Kejahatan Begal.....	17
2.2. Penelitian yang Relavan	20
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Ruang Lingkup Penelitian	22
3.2. Metode Penelitian	22
3.3. Teknik Pengumpulan Data	23

3.3.1. Teknik Kepustakaan	24
3.3.2. Teknik Observasi	25
3.3.3. Teknik Wawancara	26
3.3.4. Teknik Dokumentasi	27
3.4. Teknik Analisis Data	28

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil.....	30
4.1.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	30
4.1.2. Sejarah Kabupaten Tulang Bawang	35
4.1.3. Deskripsi Data	39
4.1.3.1. Hukum Adat <i>Megow Pak</i> Tulang Bawang	39
4.1.3.2. Nilai-Nilai Hukum Adat <i>Megow Pak</i> Sebagai Edukasi <i>Preventif</i> Tindak Kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang	43
4.1.3.3. Kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang	48
4.1.3.4. Implementasi Nilai-nilai Hukum Adat <i>Megow Pak</i> Tulang Bawang	53
4.2. Pembahasan	69
4.2.1. Nilai-Nilai Hukum Adat <i>Megow Pak</i> Sebagai Edukasi <i>Preventif</i> Tindak Kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang	69
4.2.2. Implementasi Nilai-Nilai Hukum Adat <i>Megow Pak</i> Sebagai Edukasi <i>Preventif</i> Tindak Kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang	75

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	85
5.2. Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Paradigma Penelitian	8
Gambar 3.1.	Bagan Analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana...	28
Gambar 4.1.	Peta Administrasi Kabupaten Tulang Bawang, Lampung	125
Gambar 4.2.	Sejarah Berdirinya Kabupaten Tulang Bawang	125
Gambar 4.3.	Foto bersama narasumber Bapak Muhammad Idham Pasirah salah satu tokoh adat di Tulang Bawang	126
Gambar 4.4.	Foto bersama narasumber Bapak Farizal Sayadi (Tokoh Adat) salah satu tokoh adat di Tulang Bawang	126
Gambar 4.5.	Foto bersama narasumber Bapak Dahlan (Tokoh Adat) salah satu tokoh adat di Tulang Bawang	127
Gambar 4.6.	Buku Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong	127
Gambar 4.7.	Kegiatan <i>Peppung</i> Lembaga Adat <i>Megow pak</i> Tulang Bawang	128

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Laporan Tindak Kriminal Polres Tulang Bawang 2020	2
Tabel 4.1.	Data Administrasi Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2014.....	34
Tabel 4.2.	Jumlah Penurunan dan Persentase Penyelesaian kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang.....	64

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi disegala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung menceritakan berbagai hal dalam kehidupan. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat. Hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin untuk diselesaikan agar keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara. Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari tentu saja terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum (Arasjid, 2000:133). Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini.

Kejahatan jalanan atau biasa disebut dengan istilah begal sudah sangat menakutkan. Berulangkali pihak Kepolisian berhasil meringkus bandit-bandit kecil berusia muda, antara 15-25 tahun tapi muncul bandit lagi lain, bahkan lebih banyak, mati satu tumbuh seribu. Kejahatan begal sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk merampas barang dari orang lain dengan mendapatkan keuntungan sesuai ekspektasi. Dalam kehidupan nyata

begal merupakan salah satu bentuk pencurian yang berkembang di masyarakat. Dimana tindakan begal dapat dikatakan sebagai tindakan pencurian yang di sertai dengan kekerasan (Teradharana, 2018). Bentuk tindakan kekerasan yang terjadi di jalan raya tersebut hingga sekarang masih belum terungkap tuntas melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. (Bonger, 1981:54).

Kondisi ini menunjukkan bahwa tindak kejahatan begal juga banyak ditemui di Provinsi Lampung, khususnya Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang yaitu Menggala. Hal tersebut dibuktikan oleh Data Laporan Polres Tulang Bawang pada tahun 2020 yakni berjumlah 18 orang yang melakukan kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang yaitu Menggala (Tabel 1.1) (Laporan Polres Tulang Bawang 2020.).

Tabel 1.1. Data Laporan Tindak Kriminal Polres Tulang Bawang 2020

Jumlah Kejadian Kejahatan Begal Di Tulang Bawang Tahun 2020	
Kecamatan	Jumlah Kejadian Kejahatan Begal
Banjar Agung	36
Banjar Margo	-
Gedung Aji	4
Penawar Aji	-
Meraksa Aji	-
Menggala	18
Penawar Tama	6
Rawajitu Selatan	10
Gedong Meneng	17

Rawajitu Timur	-
Rawa Pitu	1
Gedong Aji Baru	-
Dante Teladas	24
Banjar Baru	-
Menggala Timur	-
Tulang Bawang	116

Sumber Data: Laporan Polres Tulang Bawang 2020.

Fakta di atas menunjukkan kasus kejahatan begal masih saja sering terjadi. Begal tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan, karena tindakan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dampak dari tindak pidana ini begitu luas, diantaranya dari segi ekonomi tindak pidana ini menyebabkan kerugian materil dari korbannya, dan dari segi sosial tindak pidana ini mengakibatkan munculnya rasa takut serta kecemasan yang mengganggu dalam kehidupan masyarakat (Satya Prakasa : 2016). Oleh sebab itu berbagai aspek pencegahan dan penanggulangan terus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pula Polsek jajaran Polres Tulang Bawang yakni berupa preemtif dan *preventif*. Pada preemtif terdapat upaya seperti: (1) Sosialisasi dari fungsi Bimas (Bimbingan dan Penyuluhan Masyarakat), Sabara, maupun polsek-polsek berkaitan dengan kejahatan begal (2) Program mengabdikan dan melayani yaitu dengan safari Keamanan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) kepada tokoh masyarakat maupun perangkat desa (3) Pembinaan masyarakat melalui Polmas (mengaktifkan Polmas) (4) Menggandeng media massa agar menyampaikan

kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejahatan begal. Sedangkan, pada *preventif* terdapat upaya seperti: (1) Strong point Di Ibu Kota Kabupaten rawan baik dari Polres maupun Polsek (2) Melaksanakan operasi rutin (3) Pendekatan dan Penyebaran Informan (4) Pendekatan terhadap residivis (Hasan, 2020: 114). Namun upaya-upaya tersebut belum mampu menanggulangi angka kejahatan begal yang terjadi Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang. Menyikapi permasalahan tersebut terdapat hukum adat yang memiliki kontrol sosial bagi masyarakatnya sebagai *preventif* tindak kejahatan begal. Salah satunya yakni hukum adat atau *Atoeran Proatin Megow pak* Tulang Bawang (Christy dan Shanty, 2018: 2).

Hukum adat *Megow pak* dianggap sebagai sistem pengendali sosial untuk mencegah (*preventif*) terjadinya tindak pidana kejahatan begal sebagaimana yang tercantum pada Cepalo 12 Pasal 1-Pasal 3 berisi sebagai berikut: Pasal 1: “Sapo sai matiken jimo, yo musti bayar bangun piro, piro sai dipatiken”. Pasal 3: “Ki matiken ulun sai lak makko beli sekali, bangun 300 serto yo tanggung “Balun”, “selawat dan nawo” no sai patut nawo wo.” Dalam Pasal 1-Pasal 3 dan Pasal 42 ayat (11) Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampung, ditegaskan jika pelaku dari tindak pidana kekerasan bahkan sampai bisa menghilangkan nyawa orang lain dikenakan sanksi denda. hukuman denda yang ditetapkan tidak membedakan pelaku masih anak-anak (remaja) atau sudah dewasa semua dikenakan sanksi denda (Pratama, 2016: 65-66). Melihat angka tingkat pidana kejahatan begal yang terus meningkat dan melihat tekanan-tekanan yang terjadi, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Nilai-Nilai Hukum Adat *Megow pak*

Sebagai Edukasi *Preventif* Kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah keberfungsian nilai-nilai hukum adat *megow pak* sehingga dapat dijadikan sebagai edukasi *preventif* tindak kejahatan begal di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui keberfungsian nilai-nilai hukum adat *megow pak* sebagai edukasi *preventif* tindak kejahatan begal di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang didapat dari penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu :

1. Manfaat Teoritis :

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan penelitian berikutnya mengenai hukum adat *megow pak* Tulang Bawang. Selain itu, juga menjadi nilai tambah khasanah pengetahuan wawasan dan pengalaman peneliti mengenai hukum adat *megow pak* sebagai edukasi *preventif* tindak kejahatan begal yang terjadi di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang.

2. Manfaat Praktis :

a) Bagi Pemerintah

Membantu pemerintah untuk mengurangi masalah tindak kejahatan begal yang terjadi di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang.

b) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi masyarakat Tulang Bawang mengenai hukum adat mereka. Namun tidak hanya terbatas sampai mengetahui, diharapkan masyarakat Tulang Bawang dapat terus mempertahankan hukum adat *megow pak* Tulang Bawang ini.

c) Bagi Pendidikan


Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat *megow pak* Tulang Bawang dan dapat digunakan sebagai tambahan literatur dalam proses pembelajaran di sekolah.

1.5 Kerangka Pikir

Pada pergaulan masyarakat, setiap hari tentu saja terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum. Salah satu peristiwa tersebut adalah tindak kejahatan di jalanan atau biasa disebut dengan istilah begal. Kejahatan begal sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk merampas barang dari orang lain dengan mendapatkan keuntungan sesuai ekspektasi. Dalam kehidupan

nyata begal merupakan salah satu bentuk pencurian yang berkembang di masyarakat. Dimana tindakan begal dapat dikatakan sebagai tindakan pencurian yang di sertai dengan kekerasan. Faktor yang meyebabkan terjadinya tindak kejahatan begal ini adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, tekanan sosial, narkoba, miras, dan media. Sampai saat ini pembegalan yang dilakukan oleh pelakunya sudah banyak memakan korban. Bahkan tindak kejahatan begal ini sendiri sangat berdampak bagi masyarakat, terutama bagi para korban begal itu sendiri. Korban tidak hanya kehilangan barang yang dimilikinya, akan tetapi juga mengalami luka fisik, psikologis, dan ada juga yang sampai kehilangan nyawanya. Begal membuat trauma yang mendalam bagi sang korban dikarenakan korban mengalami kejadian yang tanpa sengaja dan ditambah lagi dengan kekerasan yang menimpanya. Menyikapi permasalahan tersebut terdapat hukum adat yang memiliki kontrol sosial bagi masyarakatnya sebagai suatu pencegahan (*preventif*) tindak kejahatan begal yang marak terjadi dimasa sekarang. Salah satunya yakni hukum adat atau *Atoeran Proatin Megow pak Tulang Bawang*. Hukum Adat *Megow pak Tulang Bawang* ini merupakan wujud dari gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya saling berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat, bentuk sanksipun berupa denda.

1.6 Paradigma Penelitian



Gambar 1.1. Paradigma Penelitian

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Konsep Hukum Adat *Megow pak*

Yulia (2016: 1) menyatakan bahwa hukum adat berasal dari bahasa Arab, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bermakna “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama. Adat istiadat menunjukkan bentuk, sikap, tindakan perubahan manusia pada masyarakat hukum adat untuk mempertahankan adat istiadat yang berlaku di lingkungan wilayahnya. Sedangkan menurut Ismail (2003: 1) Hukum adat merupakan suatu penerapan dari sikap dan tingkah laku sehari-hari yang terjadi dalam suatu masyarakat tertentu dan besumber dari adat istiadat budaya asli masyarakat tersebut. Bisri (2012: 112) menyatakan bahwa hukum adat adalah sistem aturan berlaku dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang berasal adat kebiasaan, yang secara turun temurun dihormati dan ditaati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa Indonesia. C. Van Vollenhoven dalam Nugroho (2016: 24) menyebutkan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat yang sekaligus memberi sanksi bagi siapa saja yang melanggarnya.

Hukum adat menurut Soepomo dan Hazairin dalam Bushar Muhammad (1991: 19) merupakan hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar-benar hidup di dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat, maupun yang merupakan keseluruhan peraturan yang mengenai sanksi atas pelanggaran yang ditetapkan dalam putusan adat yaitu mereka yang mempunyai kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalam masyarakat adat itu, ialah terdiri dari lurah, pengulu agama, pembantu lurah, wali tanah, ketua adat, hakim. Abu bakar (2013: 322) mengartikan hukum adat sebagai hukum yang hidup sebagai penjelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat yang terus menerus tumbuh dan berkembang. Salah satunya yakni Hukum Adat *Megow pak* Tulang Bawang sebagai sebuah aturan yang berkearifan lokal dengan bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat sehingga dalam penyelesaian suatu perkara pidana diselesaikan dengan cara mediasi serta sanksi denda. Muhammad Idham Pasirah (2021) menyebutkan bahwa hukum adat *megow pak* merupakan tata aturan yang terbentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat sesepuh dahulu yang mengatur tentang kehidupan secara bermasyarakat baik ketertiban (tata susila).

Dari beberapa konsep yang dipaparkan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan hukum adat adalah hukum yang hidup dari masyarakat dan dari pola-pola tersebut diwujudkan aturan-aturan untuk mengatur pergaulan, tingkah laku (kebiasaan) dalam kehidupan sehari-hari. Salah

satunya yakni hukum adat *Megow pak* Tulang Bawang yang menjadi subsistem dari masyarakat adat daerah Lampung yang berisikan seperangkat tata kehidupan masyarakat Lampung dalam bermasyarakat.

2.1.2. Konsep Nilai-nilai Hukum Adat *Megow pak*

Manan (2018: 21) menyebutkan bahwa nilai merupakan sesuatu yang abstrak yang tidak bisa dilihat, diraba maupun dirasakan dan tidak terbatas ruang lingkungannya. Jempa (2017: 129) mengartikan nilai sebagai suatu perangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus pada pola pemikiran, perasaan, keterkaitan maupun perilaku. Nawali (2018: 56) mendefinisikan nilai sebagai suatu hal yang menyebabkan hal itu disukai, diinginkan, dikejar, dihargai, berguna dan dapat membuat seseorang yang menghayatinya menjadi bermartabat. Senada dengan Nawali (2018: 56), Adisusilo (2012: 60) mendefinisikan nilai sebagai acuan tingkah laku hidup sehingga memiliki tahapan diantaranya, (1) *value thinking* adalah nilai yang dipikirkan, (2) *value affective* adalah nilai dari hati yang ada dalam diri seseorang, (3) *value action* adalah nilai tindakan manusia.

Dari beberapa konsep yang dipaparkan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan nilai merupakan sesuatu yang abstrak, berlaku, mengikat, menghimbau dan mempunyai sifat yang melekat pada diri manusia sebagai pemberi nilai. Sementara, nilai-nilai hukum adat *megow pak* Tulang Bawang sendiri memiliki tujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat.

Khalik (2017: 76-77) menyebutkan bahwa hukum adat *megow pak* Tulang Bawang ini mengandung tentang beberapa hal penyimpangan (anomali) yakni, pertama seseorang yang melakukan pelanggaran hukum adat akan dikenai sanksi sesuai dengan level pangkat adatnya, jika seseorang itu dari level adat yang tinggi maka sanksi hukuman yang diberikan kepadanya akan dua kali lipat dari sanksi hukum yang harus diterima oleh orang yang pangkat adatnya kelas menengah, sebaliknya jika si pelaku itu berasal dari kelas terendah maka sanksi hukumnya hanya separuh dari sanksi hukum orang level kedua.

Sulistiawati (2017: 114-115) Menjelaskan bahwa ada beberapa point-point yang terdapat pada hukum adat *Megow pak* Tulang Bawang yang tercantum di dalam buku *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* (PSHL) yaitu: a. Pergaulan Remaja, b. Hukum Perdata dan Pidana, tentang sanksi atau hukuman bagi yang melanggar peraturan hukum adat *megow pak*. c. Tata Peradilan, artinya peradilan yang diselesaikan dengan cara adat. Buku *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* inipun menyebutkan isi ataupun nilai-nilai hukum adat *megow pak* Tulang Bawang yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan yakni tertulis dalam Pasal 42 ayat (11), (12), dan (13) berikut ini (Khalik, 2014: 34) :

(11). Siapa bikin matiken orang berpangkat mega, maka yang matiken itu bayar bangun, artinya mengganti jiwa yang mati tadi f 450, kena denda 30 riyal dan 1 kerbau harga 10 riyal, ditanggung oleh pepadun yang matiken tadi.

Artinya: Siapa yang membunuh orang berpangkat tinggi, maka yang membunuh itu harus membayar denda, artinya mengganti jiwa yang dibunuh tadi sebesar 450, kena denda 30 riyal dan 1 kerbau harga 10 riyal, ditanggung oleh pepadun yang membunuh tadi.

(12). Kalo pepadunnya tanggung bayar mematiken orang berpangkat tiyuh, bayar bangun f 230 denda 14 riyal turut 1 kerbau harga 10 riyal.

Artinya: Jika pepadunnya menanggung biaya membunuh orang berpangkat kelas menengah, biayanya sebesar 230 denda 14 riyal dan 1 kerbau harga 10 riyal.

(13). Siapa bikin matiken orang berpangkat suku bayar bangun f 200, didenda juga 12 riyal turut kerbau harga 10 riyal, pepadunnya tanggung bayar.

Artinya: Siapa yang membunuh orang berpangkat kelas terendah maka harus membayar sebesar 200, didenda juga 12 riyal dan kerbau harga 10 riyal, pepadunnya yang membayar.

Penjelasan di atas dapat dipahami jika seseorang yang melakukan tindak kejahatan kriminal seperti membegal atau sampai membunuh orang lain, maka si pelaku akan dikenakan sanksi denda. Walaupun pelaku dari tindak pidana tersebut adalah anak-anak atau sudah dewasa semua dikenakan sanksi denda, denda yang ditetapkan tetap sama sesuai dengan kesepakatan musyawarah (*peppung*) walau tidak sama dengan aturan yang ada dalam Kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* yang dianut oleh masyarakat *megow pak* Tulang Bawang.

Sehingga setiap aturan atau hukum adat yang dibuat, diberikan sanksi adat yang mengikat dengan tujuan, agar adat yang telah ditetapkan tidak diremehkan. Sanksi adat yang diberlakukanpun, disesuaikan dengan letak kesalahan serta seberapa fatal pelanggaran yang dilakukan. Tidak sebatas itu, di dalam Kitab *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong* ini juga dimuat dua sub bab tentang hukum perdata dan pidana (Khalik, 2010). Didalam hukum adat *Megow Pak* ini, jika terjadi adanya seseorang membunuh maka sebagaimana terdapat dalam Hukuman *Sepandjang Hadat Lampong* mewajibkan setiap anggota pepadun atau keluarga yang bersangkutan untuk bergotong-royong memikul beban kewajiban membayar

denda yang menjadi kewajiban pelaku kriminal seperti membunuh itu. Namun kenyataannya jika seseorang melakukan tindakan kriminal lainnya gotong-royong semacam ini tidak berlaku, salah satu contohnya pencuri ataupun tindak kejahatan begal yang nota bene dianggap sebagai perbuatan memalukan alias menurunkan harga diri pribadi dari pelaku maupun pepadun maka para anggota pepadun itu secara moril merasa dirugikan, oleh sebab itu yang akan terjadi bukanlah keprihatinan tetapi justru sebaliknya biasanya mereka akan mengutuki pelaku dan memberikan sanksi tegas bagi pelakunya serta sanksi dendanyapun ditanggung oleh dirinya sendiri (Khalik, 2014:41-43). Adapun dari penjelasan pasal atau ayat yang tertera dalam hukum adat *megow pak* Tulang Bawang, bahwasannya didalam pasal-pasal atau ayat tersebut terdapat adanya nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat *megow pak* diantaranya sebagai berikut:

1. Nilai Agama (*Religius*) yaitu hukum Adat *megow pak* Tulang Bawang ini sangat erat kaitannya dengan agama termasuk masalah kriminalitas seperti membegal ataupun sampai membunuh seseorang. Didalam agama ada istilahnya diat, jadi barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu). Diat sendiri ialah pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap sesuatu jiwa atau anggota badan. Istilah diat disini sangat mirip dengan maksud dari istilah denda dalam hukuman sepanjang hadat Lampung yaitu hukum adat *megow pak* Tulang Bawang, hanya saja dalam Islam tidak ada ketentuan bahwa diat itu mesti ditanggung oleh sipelaku, tetapi itu mutlak menjadi tanggungjawabnya pribadi.

2. Nilai Toleransi, hal ini merupakan suatu sikap saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain, dengan kondisi dan latar belakang yang berbeda-beda dengan tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan demi mewujudkan kehidupan yang damai dan bahagia. Didalam hukum adat *megow pak* sendiri nilai toleransi ini dianggap penting, seperti halnya pada kegiatan *peppung* (musyawarah adat) ala masyarakat adat *megow pak* Tulang Bawang, kegiatan ini biasanya dilakukan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang diambilpun tidak sembarangan, dan tentunya memiliki banyak pendapat, dalam kegiatan itulah sikap saling menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain dapat terlihat. Selain itu, adapun contoh lain seperti, seseorang yang melakukan tindak kejahatan begal, tentunya memiliki alasan, kondisi ataupun faktor yang membuatnya melakukan tindak kejahatan tersebut. Sehingga didalam hukum adat inipun terdapat toleransi berupa penyelesaian secara adatnya yaitu melalui mediasi.
3. Tanggung Jawab, yaitu Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat dan lingkungan (alam, sosial, dan budaya) negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Seperti halnya, seseorang yang melakukan tindak kriminal harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat seperti yang tertera pada pasal 42 ayat (11), (12), dan (13) tentang tindak pidana kejahatan dalam hukum adat *megow pak* Tulang Bawang.
4. Disiplin, yaitu tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan peraturan. Dalam hal ini, masyarakat adat *megow pak* Tulang Bawang sendiri merupakan suatu kesatuan masyarakat adat yang

sampai saat ini masyarakat adat *megow pak* Tulang Bawang tetap mematuhi dan menjalankan adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun.

5. Nilai Gotong Royong, yaitu suatu hal yang mencerminkan kebersamaan yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat. Didalam hukum adat *Megow Pak* sendiri, jika terjadi adanya seseorang membunuh maka sebagaimana terdapat dalam Hukuman *Sepandjang Hadat Lampong* mewajibkan setiap anggota pepadun atau keluarga yang bersangkutan untuk bergotong-royong memikul beban kewajiban membayar denda yang menjadi kewajiban pelaku kriminal seperti membunuh itu. Sehingga dengan ini bukan hanya sipelaku kriminal saja yang terkena dampaknya tetapi seluruh keluarganya juga ikut terlibat.
6. Nilai Demokratis, hal ini dapat dilihat pada kegiatan *peppung* (musyawarah adat) ala masyarakat adat *megow pak* Tulang Bawang, kegiatan ini biasanya dilakukan untuk mengambil suatu keputusan. Contohnya saja, jika seseorang yang melakukan tindak kejahatan kriminal seperti membegal atau sampai membunuh orang lain, maka sipelaku akan dikenakan sanksi denda. Walaupun pelaku dari tindak pidana tersebut adalah anak-anak atau sudah dewasa semua dikenakan sanksi denda, denda yang ditetapkan tetap sama sesuai dengan kesepakatan musyawarah (*peppung*). Jadi, seluruh nilai denda yang akan diberikan kepada pelaku tindak kejahatan kriminal tersebut akan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah yang telah disepakati oleh para penyimbang tokoh adat.

Dari beberapa konsep yang dipaparkan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan nilai-nilai hukum adat *megow pak*

merupakan nilai-nilai yang berlaku, mengikat, menghimbau dan mempunyai sifat yang melekat pada diri manusia dan menjadi dasar pedoman hidup bermasyarakat.

2.1.3. Konsep Edukasi *Preventif* Kejahatan Begal

Edukasi bisa disebut juga pendidikan adalah suatu proses perubahan perilaku yang dinamis, dimana perubahan tersebut bukan sekedar proses transfer materi atau teori dari seseorang ke orang lain dan bukan pula seperangkat prosedur, akan tetapi perubahan tersebut terjadi karena adanya kesadaran dari dalam individu, kelompok, atau masyarakat sendiri (Mubarak & Chayatin, 2009). Edukasi atau disebut juga dengan pendidikan merupakan segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan (Notoatmodjo, 2003). Dari beberapa konsep yang dipaparkan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan edukasi ialah pemberian pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui pembelajaran, sehingga seseorang atau kelompok orang yang mendapat pendidikan dapat melakukan sesuai yang diharapkan pendidik, dari yang tidak tahu menjadi tahu.

Upaya *preventif* yakni dengan melakukan sosialisasi berkaitan dengan pendidikan, pembinaan, dan penyadaran kepada masyarakat umum tentang berbagai macam bentuk tindak kejahatan yang melanggar aturan dan norma yang berlaku (Setiawan dan Purwanto, 2019). Menurut Khairunnas (2017) mendefinisikan *preventif* sebagai model pencegahan yang diterapkan supaya seseorang tidak melakukan kesalahan, dosa, dan maksiat dengan pola pengendalian diri, untuk

tidak terjebak pada perbuatan yang dapat merugikan jasmani dan rohani. Sedangkan, menurut Dwi Putra (2015: 1582) *Preventif* adalah sebuah usaha yang dilakukan individu atau kelompok dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. *Preventif* secara etimologi berasal dari bahasa latin, *pravenire* yang artinya datang sebelum atau antisipasi atau mencegah untuk tidak terjadi sesuatu. Dalam pengertian yang sangat luas, *preventif* diartikan sebagai upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat. Dari beberapa konsep yang dipaparkan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan *preventif* ialah upaya pencegahan sebelum konflik sosial terjadi. Pada dasarnya pengendalian sosial merupakan upaya yang dilakukan oleh warga masyarakat maupun oleh suatu lembaga pendidikan untuk mencegah dan mengatasi berbagai macam bentuk perilaku menyimpang. Sementara itu, menurut Soesilo (1985: 13) ia mengatakan kejahatan adalah meliputi segala tingkah laku manusia walaupun tidak ditentukan oleh undang-undang, tetapi oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis atau psikologis menyerang dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama. Paul Moedikdo Moeliono dalam Dirdjosisworo (1969: 13) menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan. Sedangkan W. A. Bonger dalam Koesnoen (1977: 25) menyatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara yang berupa pemberian

penderitaan (hukuman atau tindakan). Alam (2010:16-17) berpendapat bahwa ada 2 (dua) sudut pandang yang menjelaskan defenisi kejahatan yaitu:

- a. Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.
- b. Dari sudut pandang msasyarakat (a crime from the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum, yang dalam hal ini adalah hukum pidana sebagai hukum publik dimana perbuatan tersebut merugikan baik sikorban sebagai pihak yang menderita secara langsung perbuatan tersebut maupun bagi masyarakat sebagai pihak yang tidak secara langsung menderita perbuatan tersebut karena keamanannya terganggu.

Menurut Hamzah (2016: 85) Begal merupakan kegiatan kekerasan secara individu atau kelompok untuk menyakiti, merampas barang, bahkan membunuh orang lain. Dalam perkembangannya, kejadian yang diidentifikasi sebagai kegiatan begal berlangsung dengan motif dan modus yang cukup variatif dan beragam. Laksmama (2020: 33) Begal merupakan orang atau beberapa orang yang melakukan pembegalan terhadap seseorang, dengan cara merampas dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Dari beberapa pendapat di atas dapat

disimpulkan bahwa begal merupakan suatu perbuatan yang dikategorikan suatu perbuatan yang melanggar hukum, kejahatan begal atau merampok atau mencuri di jalan dan di sertai dengan aksi kekerasan yang di lakukan oleh seseorang kepada korban yang di rampas harta bendanya seperti sepeda motor dan harta benda lainnya. Dari beberapa konsep yang dipaparkan oleh para ahli di atas maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan *preventif* kejahatan begal adalah upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir jumlah kasus kejahatan begal yang bersumber dari kearifan lokal hukum adat *megow pak* bagi remaja-remaja dan masyarakat yang ada Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang.

2.2. Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang “Nilai-Nilai Hukum Adat *Megow pak* Sebagai Edukasi *Preventif* Kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang” belum pernah diteliti, sebagai perbandingannya yaitu skripsi yang berjudul “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan Di Wilayah Kota Yogyakarta” Tahun 2015. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah objek penelitian yang digunakan, waktu, dan lokasi penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang tindak pidana kejahatan begal. Adapun bahan perbandingan dengan penelitian yang ditulis oleh Hendri Pratama yang berjudul tentang “Penyelesaian Perkara Pidana Anak Secara Adat Lampung *Megow pak* Tulang Bawang Dalam Rangka *Restorative Justice*”. Relevansinya dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang hukum adat *Megow pak* Tulang Bawang atau aturan adat tersebut untuk tindak pidana kejahatan. Letak perbedaannya yaitu dalam penelitian ini peneliti akan membahas

mengenai nilai-nilai hukum adat *megow pak* sebagai edukasi *preventif* tindak kejahatan begal sedangkan dalam penelitian yang ditulis oleh oleh Hendri Pratama membahas mengenai penyelesaian Perkara Pidana Anak. Selain itu untuk bahan perbandingan lainnya yaitu penelitian yang ditulis oleh Zainudin Hasan dan Rissa Afni Martinouva yang berjudul tentang “Penanggulangan Kejahatan Begal Di Tulang Bawang Barat (Dalam Perspektif Kriminologi)” Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah mengenai nilai-nilai hukum adat *megow pak* sebagai edukasi *preventif* tindak kejahatan begal. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang Kejahatan begal.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

- 3.1.1.** Objek Penelitian : Nilai-nilai Hukum Adat *Megow pak* Sebagai Edukasi *Preventif* Kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang
- 3.1.2.** Subjek Penelitian : Masyarakat Tulang Bawang, Lampung
- 3.1.3.** Tempat Penelitian : Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung
- 3.1.4.** Waktu Penelitian : 2021
- 3.1.5.** Konsentrasi Ilmu : Sosial Humaniora

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena mengambil objek dan sumber penelitian berupa manusia, situasi sosial dan budaya disekitarnya. Menurut Lodico, Spaulding, dan Voegtle dalam Emzir (2011: 2), penelitian kualitatif adalah suatu metodologi yang dipinjam dari disiplin ilmu seperti sosiologi dan antropologi. Penelitian kualitatif menggunakan metode penalaran

induktif dan sangat percaya bahwa terdapat banyak perspektif yang akan dapat diungkapkan. Penelitian kualitatif berfokus pada fenomena sosial dan mencoba mencari pemahaman dari data di lapangan secara lebih mendalam (Neuman, 2014: 17). Hal ini didasarkan pada kepercayaan bahwa pengetahuan dihasilkan dari setting sosial dan bahwa pemahaman pengetahuan sosial adalah suatu proses ilmiah yang sah.

Creswell (2008) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut, peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi kemudian dikumpulkan yang berupa kata maupun teks. Kumpulan informasi tersebut kemudian dianalisis. Dari hasil analisis peneliti kemudian menjabarkan dengan penelitian-penelitian ilmuwan lain yang dibuat sebelumnya (Magdalena, Nur, Dewi dan Bela, 2021: 211). Jadi dari pengertian di atas metode kualitatif adalah penelitian lapangan (*field researc*) karena peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015: 224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti

tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Selanjutnya Nazir (2014: 179) mengatakan bahwa pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dapat disimpulkan bahwa teknik pengumpulan data adalah cara-cara untuk memperoleh data terkait dengan permasalahan penelitian yang diambil. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

3.3.1 Teknik Kepustakaan

Teknik kepustakaan didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis (Khoiri, 2018: 124). Sedangkan Yahya (2015: 231) menyebutkan bahwa teknik kepustakaan adalah teknik yang dilakukan dengan membaca karya-karya yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji dan mencatat bagian penting yang ada hubungannya dengan topik bahasan. Menurut Mirzaqon T (2017: 4) menyatakan bahwa studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Harahap (2014: 68) mendefinisikan teknik kepustakaan sebagai suatu studi penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan sebagainya. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa teknik kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam literatur sesuai dengan tujuan dan masalah

yang sedang dipertanyakan. Teknik kepustakaan yang diperoleh peneliti dari hasil kepustakaan diantaranya yakni Buku “*Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*” yang berisi tentang aturan-aturan atau tata susila dalam kehidupan bermasyarakat dan Jurnal Hendri Pratama tentang “Penyelesaian Perkara Pidana Anak Secara Adat Lampung *Megow pak* Tulang Bawang Dalam Rangka Restorative Justice”.

3.3.2. Teknik Observasi

Fathoni (2016: 104) mendefinisikan observasi sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku manusia. Utami (2016: 257) mengartikan observasi sebagai proses pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Suwendra (2018: 65) mendefinisikan observasi sebagai aktivitas mencatat suatu gejala dengan mengamati suatu kejadian atau peristiwa melalui pancaindra atau memakai alat elektronik. Lebih lanjut dikatakan bahwa teknik observasi merupakan suatu proses melakukan pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodeaan serangkaian perilaku dan suasana berkenaan dengan organisme in situ, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris (Hasanah, 2016: 26). Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Tulang Bawang tepatnya di Menggala dengan tujuan untuk mempermudah peneliti mendapatkan informasi.

3.3.3. Teknik Wawancara

Wawancara diartikan sebagai suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi. Pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2017: 372). Menurut Widayanto, Joko dan Ade (2019: 54) menyatakan bahwa wawancara adalah situasi berhadap-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan, dan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum bias dan maksimum efisiensi. Sedangkan, Soegijono (1993: 18) mendefinisikan wawancara sebagai sebuah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka secara fisik untuk mengetahui tanggapan, pendapat, dan motivasi seseorang terhadap suatu obyek. Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti akan mengadakan wawancara mendalam secara langsung kepada beberapa informan, diantaranya:

- 1) Bapak Muhammad Idham Pasirah (Tokoh Adat Masyarakat Tulang Bawang) di Jl. Aspol, Menggala, Tulang Bawang, untuk mencari kronologi kearifan lokal *Megow pak* Tulang Bawang sebagai aturan-aturan atau tata susila dalam kehidupan bermasyarakat dan sumber yang akan dicari yaitu Buku “*Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong*”.
- 2) Bapak Farizal Sayadi (Tokoh Adat Masyarakat Tulang Bawang) di Jl. 2 Lingkungan Bujung Tenuk, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang sumber yang akan dicari yaitu Buku “*Ragem Carem Kebudayaan Megou.*”

- 3) Bapak Dahlan (Tokoh Adat Masyarakat Tulang Bawang) di Jl. 4 Kibang, Menggala, Tulang Bawang untuk mencari kronologi kearifan lokal *Megow pak* Tulang Bawang sebagai aturan-aturan atau tata susila dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwasannya teknik wawancara merupakan suatu kegiatan tanya jawab secara tatap muka antara pewawancara dengan yang di wawancarai tentang masalah yang di teliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap dan pola pikir dari yang diwawancarai secara relevan dengan masalah yang di teliti.

3.3.4. Teknik Dokumentasi


Menurut Suharsimi Arikunto, teknik dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2002: 78). Menurut Hadari Nawawi, teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui sumber tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku, teori, dalil-dalil, atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti (Hadari Nawawi, 1993:134). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2017: 240).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teknik dokumentasi adalah cara untuk mendapatkan suatu informasi dalam sebuah penelitian dalam bentuk buku, arsip, dokumen dan gambar yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dokumentasi yang didapat dari hasil penelitian ini ialah berupa dokumen-dokumen tertulis yang berkaitan dengan nilai-nilai hukum adat *megow pak* sebagai edukasi *preventif* tindak kejahatan begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang.

3.4. Teknik Analisis Data

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menurut Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 13), yang mana analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan seperti tampak pada gambar di bawah ini:

Gambar 3.1. Bagan Analisis data model Miles, Huberman, dan Saldana



Sumber: Miles, Huberman, dan Saldana (2014: 13)

1) Koleksi Data

Koleksi data adalah proses pengumpulan informasi penelitian melalui pengumpulan data berdasarkan teknik pengumpulan data yang sudah ditentukan.

2) Kondensasi Data (*data condensation*)

Data kondensasi mengacu pada proses proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan melalui triangulasi data. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang.

3) Penyajian Data (*data display*)

Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Data yang disajikan telah melewati tahap reduksi. Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan langkah berikutnya. Pada umumnya penyajian merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah dikerucutkan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bagan, uraian singkat, skema dan lain-lain.

4) Pengambilan Kesimpulan (*Conclusion Drawing* atau *Verification*)

Apabila tahap kondensasi dan penyajian data telah dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan merupakan suatu proses dimana peneliti menginterpretasikan data dari awal pengumpulan disertai pembuatan pola dan uraian atau penjelasan. Pengambilan kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan.

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Hukum adat *megow pak* merupakan wujud dari gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan-aturan yang satu dengan lainnya saling berkaitan menjadi suatu sistem dan memiliki sanksi riil yang sangat kuat. Hukum adat *megow pak* Tulang Bawang sendiri memiliki nilai-nilai yang bertujuan untuk mempertahankan ketertiban dalam masyarakat dan memiliki nilai-nilai yang dapat dijadikan suatu pencegahan (*preventif*) berbagai tindak kejahatan salah satunya tindak kejahatan begal. Kejahatan begal sendiri merupakan tindakan yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan untuk merampas barang dari orang lain dengan mendapatkan keuntungan sesuai ekspektasi. Faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kejahatan begal ini adalah faktor ekonomi, faktor keluarga, tekanan sosial, narkoba, miras, dan media. Adapun cara mengimplementasi nilai-nilai hukum adat *Megow pak* tersebut dalam pencegahan (*preventif*) tindak kejahatan begal yaitu pertama, melalui lembaga adat. Lembaga adat menjalankan tugas dan perannya dengan cara memberi wewenang kepada penyimbang adat untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya melestarikan nilai-nilai hukum adat *Megow pak* kepada keluarganya masing-masing. Kedua, melalui *Pembarep*. Disampaikan oleh seseorang tokoh adat yang diutus untuk berbicara atau menyampaikan sambutan pada suatu acara adat atau lebih dikenal

dengan istilah *Pembarep*. *Pembarep* inilah nantinya yang akan memberikan wejangan kepada masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam hukum adat *Megow pak* Tulang Bawang. Ketiga, melalui acara *peppung* (musyawarah). *Peppung* merupakan wujud semangat kearifan lokal masyarakat Lampung dalam upaya mencapai kesepakatan bersama. Nilai kearifal lokal *peppung* ini dapat dijadikan sebagai strategi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, khususnya masyarakat Tulang Bawang. Dari pengimplementasian nilai-nilai hukum adat *Megow pak* tersebut dapat dilihat dari data laporan Polres Tulang Bawang pada tahun 2018, yakni 27 orang, 2019 terdapat 24 orang dan 2020 berjumlah 18 orang yang melakukan kejahatan Begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang yaitu Menggala (Laporan Polres Tulang Bawang 2020). Hal tersebut membuktikan bahwasannya tindak kejahatan begal menurun. Sehingga dengan ini dapat diartikan jika penerapan hukum adat *Megow pak* dalam penyelesaian masalah hukum sesuai dengan nilai-nilai hukum adat *Megow pak* dan dapat menjadi sebuah edukasi *preventif* tindak kejahatan begal yang ada.

5.2. Saran

Sehubungan dengan penelitian dan penulisan skripsi terkait nilai-nilai hukum adat *Megow pak* sebagai edukasi *preventif* kejahatan begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang yang telah penulis selesaikan, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran, yakni sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Lain

Bagi peneliti lain yang ingin meneliti terkait nilai-nilai hukum adat *Megow pak* sebagai edukasi *preventif* kejahatan begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang

Bawang, penulis menyarankan untuk menyempurnakan data yang sudah diperoleh dari penelitian ini dan dapat menjadikan penelitian ini sebagai sumber referensi dalam penelitiannya.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat menjadi bahan referensi yang bermanfaat dalam menambah wawasan pembaca terkait nilai-nilai hukum adat *Megow pak* sebagai edukasi *preventif* kejahatan begal Di Ibu Kota Kabupaten Tulang Bawang.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Adisusilo, Sutarji. 2012. *Pembelajaran Nilai Karakter*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Alam, A.S.2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Araşjid, Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bonger. 1981. *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Bushar, Muhammad. 1991. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 1969. *Doktrin-Doktrin Kriminologi*. Bandung: Alumni.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2016. *Metodologi penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ismail, Badruzzaman. 2003. *Bunga Rampai Hukum Adat*. Banda Aceh: Gua Hira.
- Khalik, Abu Tholib. 2010. *Pelatoeran Sepandjang Hadat Lampong: Deskripsi dan Terjemahan Hukum Adat Megow pak Tulang Bawang, cet. Ke-1*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Filsafat UGM.
- Khoiri, Nur. 2018. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Ragam, Model, dan Pendekatan*. Semarang: Southeast Asian Publishing.

- Koesnoen, R.A. 1977. *Pengantar Kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mubarak dan Chayatin N. 2009. *Ilmu Kesehatan Masyarakat, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Media.
- Notoatmodjo, S. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Neuman, W. L. 2014. *Social Research Methods: Aualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education Limited. Edinburgh.
- Nugroho, Sigit Sapto. 2016. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Soesilo. R. 1985. *Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Bogor: Politea.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwendra, I Wayan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan, dan Keagamaan*. Badung: Nilacakra Publishing House.
- Syani, Abdul. 2016. *Strategi dan pendekatan nilai kearifan lokal lampung dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa*. Prosiding Seminar Nasional: Bandar Lampung.
- Yulia. 2016. *Buku Ajar Hukum Adat*. Unimal Press. Lhokseumawe.
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan, Ed. 1, Cet. 4*. Jakarta: Kencana.
- Hutauruk, Ahmad Fakhri. 2020. *Sejarah Indonesia: Masuknya Islam Hingga Kolonialisme*. Yayasan Kita Menulis. Indonesia.

Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Pustaka Magister.

Mahfud MD, Mohammad. 2012. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

2. Jurnal

Abu bakar, Lastuti. 2013. Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*. 13 (2): 322.

Christy, Karen dan Shanti Sudarji. 2018. Gambaran Harga Diri Remaja Putri Yang Melakukan Seks Pranikah. *Jurnal Psibernetika*. 11 (1): 2.

Creswell, J. 2008. *Educational Research, Planing Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. Pearson Prentice Hall.

Dwi Putra, Nuraminullah. 2015. Studi Tentang Pelayanan Kesehatan *Preventif* Di Puskesmas Sei Merdeka Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara. *E-Journal Ilmu Pemerintahan*. 3 (4): 1582.

Hamzah. 2016. Ancaman Pidana Mati Bagi Pelakutindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal Di Kota Makassar. *Jurnal Alauddin*. 5 (1): 85.

Harahap, Nursapia. 2014. Penelitian Kepustakaan. *Jurnal Iqra'*. 8 (1): 68.

Hasan, Zainudin dan Rissa Afni Martinouva. 2020. Penanggulangan Kejahatan begal Di Tulang Bawang Barat (Dalam Perspektif Kriminologi). *Jurnal Hukum Malahayati*. 1 (1): 113-114.

Hasanah, Hasyim. 2016. Teknik-Teknik Observasi. *Jurnal at-Taqaddum*. 8(1): 26.

Irham, Muhammad Aqil. 2013. Lembaga Perwatin Dan Kepunyimbangan Dalam Masyarakat Adat Lampung: Analisis Antropologis. *Jurnal Analisis*. 13(1): 163.

Ismail, Zulkifli. 2019. Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal. *Jurnal Krtha Bhayangkara*. 13(1): 157-159.

- Jempa, Nurul. 2017. Nilai-Nilai Agama Islam. *Pedagogik: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*. 4 (2): 129.
- Ketaren, Epraim. 2020. Penyelesain Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina Melalui Mediasi Penal Berdasarkan Hukum Adat Melayu Riau Di Kabupaten Siak. *Jurnal JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*. 7 (2) : 4.
- Khalik, Abu Tholib. 2014. Sanksi Hukum Tindakan Kriminal Dalam Hukuman Sepanjang Hadat Lampong. *Jurnal TAPIS*. 10 (2): 41-43.
- Khalik, Abu Tholib. 2017. Kearifan Lokal Adat Migou Pa' Tulang Bawang Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kebudayaan Islam*. 15 (1): 76-93.
- Khalik, Abu Tholib. 2018. *Peppung* Sebagai Mekanisme Demokrasi Lokal Pada Masyarakat Megow Pak Tulang Bawang. *Jurnal Akademika*. 23(02): 283.
- Laksmana, Muhammad dan Dina Paramitha Hefni Putri. 2020. Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Begal Di Kota Samarinda. *Jurnal Legalitas*. 5 (1): 33.
- Magdalena, Ina, Nur Kamilah, Dewi Rachman Lestari dan Bela Lestari. 2021. Analisis Hasil Belajar Kelas 3 MI AL-Gaotsiyah Di Masa Pandemi Covid-19. *Nusantara: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial*. 3 (2): 211.
- Manan, Muhamad Abdul. 2018. Internalisasi Nilai-Nilai Karakter Dalam Meningkatkan Kompetensi Kepribadian Guru Di SMP IBRAHIMY 1 Sukorejo Situbondo. *JPII*. 3 (1): 260.
- Miles, Huberman, & Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publication. Arizona State University.
- Mirzaqon T, Abdi. 2017. Studi Kepustakaan Mengenai Landasan Teori dan Praktik Konseling Expressive Writing. *Jurnal BK Unesa*. 8 (1).
- Nawali, Ainna Khoiron. 2018. Hakikat, Nilai-Nilai Dan Strategi Pembentukan Karakter (Akhlak) Dalam Islam. *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*. 1 (2): 56.
- Pratama, Hendri. 2016. Penyelesaian Perkara Pidana Anak Secara Adat Lampung Megow pak Tulang Bawang Dalam Rangka *Restorative Justice*. *Fiat Justisia Journal of Law*. 10 (1): 65-66.
- Sarita, Saras dan Siti Nurbayani K. 2016. Perubahan Peran Pemuka Adat Pnyimbang Pada Masyarakat Adat Pepadun. *Jurnal Sosieta*. 6(2): 6.

- Setiawan, I Putu Agus dan I Wayan Novy Purwanto. 2019. Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga (Incest) (Studi Di Polda Bali). *E-Jurnal Ilmu Hukum: Kerta Wicara*. 8 (4).
- Soegijono, K.R. 1993. Wawancara Sebagai Salah Satu Metode Pengumpulan Data. *Media Litbangkes*. 3 (1).
- Sulistiawati. 2017. Relasi Kuasa Tentang Kebebasan Perempuan Dalam Hukum Adat Lampung Di Kampung Menggala. *Jurnal Refleksi*. 17 (1): 114-115.
- Teradharana, Yudika Tunggal. 2018. Kamufase pelaku kejahatan begal kota surabaya. *Jurnal SI Sosiologi, Fisip, Universitas Airlangga*.
- Utami, Sri. 2016. Studi Tentang Kemampuan Guru Menerapkan Metode Problem Solving Dalam Proses Belajar Mengajar Mata Pelajaran PPKN. *Jurnal Pendas Mahakam*. 1 (2): 257.
- Widayanto, Aprih, Joko Dwi Mulyanto dan Ade Sulistyono. 2019. Rancang Bangun Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Ayam Bangkok. *Indonesian Journal on Software Engineering*. 5 (1): 54.
- Yahya, Usman. 2015. Konsep Anak Usia Sekolah Dasar (6-2) Tahun di Lingkungan Keluarga Menurut Pendidikan Islam. *Jurnal Islamika*. 15 (2).
- Ariwibowo, Gregorius Andika. 2017. Sungai Tulang Bawang Dalam Perdagangan Lada Di Lampung Pada Periode 1684 Hingga 1914. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. 19 (2).
- Mizushima, Tsukasa, souza George Bryan dan Flynn Dennis O. (2015). *Hinterlands and Commodities: Place, Space, Time and the Political Economic Development of Asia over the Long Eighteenth Century*. Brill. Leiden, Boston.
- Achjani Zulfa, Eva. 2010. Kadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. 6 (2): 198.

3. Sumber Skripsi

- Rahardjo, Mudjia. 2017. Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya. *Skripsi*. Pascasarjana UIN Malang. Unpublished.

Putri, Rani Amelia. 2018. Modul Pembelajaran Sejarah Lembaga Adat Megow Pak Tulang Bawang. *Skripsi*. Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro. Metro.

Satya Prakasa H., Muhammad Harry. 2016. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Sepeda Motor (Studi Pada Polres Lampung Tengah). *Skripsi*. Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

4. Sumber Internet

Khairunnas. 2017. *Psikoterapi mahabbah*. Tim liputan suska news. <https://uinsuska.ac.id/2017/08/16/psikoterapi-mahabbah-prof-dr-khairunnas/>. Diakses pada 9 Januari 2021.

5. Sumber Lisan

Muhammad Idham Pasirah. 70 Tahun. *Hasil Wawancara Tokoh Adat*. Jl. Aspol, Menggala, Tulang Bawang. Sabtu, 24 Juli 2021. Pukul 14.00 WIB.

Dahlansyah, WN. 49 Tahun. Jl. 4 Kibang, Menggala, Tulang Bawang. Kamis, 29 Juli 2021. Pukul 10.00 WIB.

Farizal Sayadi. 56 Tahun. Jl. 2 Lingkungan Bujung Tenuk, Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang. Selasa, 27 Juli 2021. Pukul 14.30 WIB.

6. Sumber Lain

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2018. *RPJMD: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022*. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. Menggala.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang. 2017. *RPIJM: Rencana Program Investasi Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Kabupaten Tulang Bawang 2017-2021*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tiuh Tohou.

Humas Tulang Bawang Barat. 2014. *Selayang Pandang Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Humas Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang Barat.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997/1998. *Sejarah Daerah Lampung*. Bandar Lampung: Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Lampung.